


CONTOH 3
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PNS YANG MELAKUKAN TIPIKOR SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... *
NOMOR **
TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA..... *

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan pengadilan ... Nomor ... tanggal ... yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr... NIP. ... Pangkat/Golongan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.....* tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. ***;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini:
Nama :
NIP :
Tempat/tanggal lahir :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :
Terhitung mulai tanggal :****
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA..... *

.....*****

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Regional....BKN di....
7. Kepala KPPN/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota ...;
8.*****

Catatan:

- * Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- ** Tulislah nomor keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku pada masing-masing instansi.
- *** Tulislah dasar hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang dianggap perlu.
- **** Tulislah terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- ***** Tulislah nama pejabat yang menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- ***** Tulislah pejabat lain yang dianggap perlu.

U B A D